

PERLINDUNGAN SOSIAL

2022

PERGUB NO.44, BD THN 2022/NO. 71020, 20 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam melaksanakan Permendagri No. 77 Tahun 2020, pelaksanaan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur. Daripada itu, untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi kriteria
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 35 Tahun 2021.
 - Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyelenggaraan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemberian Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial. Lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini adalah Kriteria Bantuan Sosial, Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial, Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Intervensi Sosial, dan Pembiayaan. Penerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak dan Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap mendapatkan Bantuan Sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2022.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Pergub No. 24 Tahun 2019; Pergub No. 96 Tahun 2019; Pergub No. 100 Tahun 2019; Pergub No. 107 Tahun 2021. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 10 hlm.